**JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG**
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 19 September 2026
ISSN: 2963-2730

# EFEKTIVITAS SANKSI PEMBINAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PEKALONGAN DAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG PENJUALAN MINUMAN KERAS

**[1]Hengki Hendrawanto*, [2]Muhammad Ngazis**

[1,2]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
hengkihendrawanto56@gmail.com

**ABSTRAK**

*Guna menekan angka kriminalitas dan menjaga moralitas, Pemerintah Kota Pekalongan menerapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1979 mengenai minuman beralkohol. Namun, efektivitas sanksi pembinaan non-penjara di lapangan masih menghadapi tantangan berat akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas sanksi pembinaan terhadap pelaku tindak pidana Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Minuman Beralkohol di Kota Pekalongan dan Perda Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penjualan Minuman Keras dan untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan efektivitas sanksi pembinaan terhadap pelaku tindak pidana Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Minuman Beralkohol di Kota Pekalongan dan Perda Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penjualan Minuman Keras dan solusinya. Penelitian yuridis empiris berdesain deskriptif analitis ini mengkaji efektivitas sanksi pembinaan pelanggaran perda minuman beralkohol di Kota Pekalongan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder dihimpun dari bahan hukum pustaka. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan logis.*

***Kata Kunci: Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah, Sanksi Pembinaan***

***ABSTRACT***

*In order to reduce crime rates and maintain public morality, the Pekalongan City Government implemented Regional Regulation Number 13 of 2000 and Regional Regulation Number 10 of 1979 concerning alcoholic beverages. However, the effectiveness of non-custodial rehabilitative sanctions in practice still faces significant challenges due to the low level of public legal awareness. This research aims to determine the effectiveness of rehabilitative sanctions against perpetrators of criminal offenses violating Regional Regulation Number 13 of 2000 concerning Alcoholic Beverages in Pekalongan City and Regional Regulation Number 10 of 1979 concerning the Sale of Alcoholic Drinks, and to identify the obstacles in implementing the effectiveness of rehabilitative sanctions against perpetrators of criminal offenses violating Regional Regulation Number 13 of 2000 concerning Alcoholic Beverages in Pekalongan City and Regional Regulation Number 10 of 1979 concerning the Sale of Alcoholic Drinks together with the proposed solutions. This empirical juridical research employed a descriptive analytical design to examine the effectiveness of rehabilitative sanctions for violations of regional regulations concerning alcoholic beverages in Pekalongan City. Primary data were obtained through interviews and field observations, while secondary data were collected from legal literature and statutory materials. All collected data were subsequently analyzed using a qualitative descriptive approach to formulate logical conclusions.*

***Keywords: Alcoholic Beverages, Regional Regulations, Rehabilitative Sanctions***

## A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mendasarkan seluruh tata kelola pemerintahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kepastian bagi setiap warganya. Seluruh aparatur penegak hukum dan masyarakat wajib mematuhi aturan tertulis tanpa terkecuali agar tercipta ketenteraman dan keharmonisan hidup bersama di ruang publik. Kepatuhan kolektif terhadap norma hukum menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas nasional dari segala bentuk ancaman disintegrasi bangsa yang merugikan.

Pelaksanaan norma hukum di daerah diwujudkan melalui pembentukan produk hukum lokal berupa peraturan daerah yang disusun oleh kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah. Otonomi luas yang diberikan kepada pemerintah daerah bertujuan agar setiap wilayah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab. Pemerintah Kota Pekalongan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan Larangan Minuman Beralkohol sebagai instrumen perlindungan moral masyarakat. Selain itu terdapat pula Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penjualan Minuman Keras yang mengatur peredaran zat memabukkan di wilayah administratif setempat secara ketat.

Peredaran minuman beralkohol tanpa izin resmi sering kali memicu berbagai tindakan

kriminalitas jalanan yang sangat meresahkan kehidupan masyarakat perkotaan sehari-hari. Berbagai kasus penganiayaan, perkelahian antarkelompok pemuda, hingga kerusuhan sosial umumnya bermula dari hilangnya kesadaran pelaku akibat mengonsumsi zat etanol berlebihan. Kondisi tersebut menuntut adanya tindakan responsif dan tegas dari aparat penegak hukum daerah dalam menertibkan tempat-tempat penjualan minuman keras ilegal. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu mengeliminasi penyakit masyarakat yang berpotensi merusak masa depan generasi muda bangsa di Kota Pekalongan.

Sanksi pembinaan muncul sebagai alternatif pendekatan humanis dalam sistem peradilan modern guna mengubah perilaku pelaku kejahatan tanpa harus menjatuhkan hukuman penjara jangka panjang. Pendekatan restoratif ini menitikberatkan pada pemulihan kesadaran mental, moral, dan spiritual agar pelanggar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Penegakan sanksi pembinaan di bidang tindak pidana ringan memerlukan regulasi yang jelas agar pelaksanaannya di lapangan tidak menimbulkan multitafsir bagi aparat. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada komitmen moral para penegak hukum serta ketersediaan fasilitas pendukung rehabilitasi sosial yang memadai di daerah.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas penerapan sanksi pembinaan terhadap pelanggar aturan minuman beralkohol masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Rendahnya tingkat kesadaran hukum sebagian warga masyarakat serta masih tingginya permintaan pasar gelap menyebabkan peredaran minuman keras tetap marak terjadi secara sembunyi-sembunyi. Sanksi denda yang tercantum dalam regulasi lama dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi perekonomian masa kini sehingga gagal memberikan efek jera. Lemahnya koordinasi antarlembaga pengawas juga turut memperlambat proses penindakan terhadap para pelaku usaha perdagangan minuman beralkohol ilegal tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan atributif bagi pemerintah daerah untuk menetapkan sanksi administratif dan pidana kurungan singkat. Ketentuan tersebut memperkuat legitimasi hukum lokal dalam menindak setiap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Pemerintah Kota Pekalongan berwenang menjatuhkan hukuman bagi siapa saja yang terbukti memproduksi, menyimpan, atau memperjualbelikan minuman beralkohol tanpa izin resmi. Kewenangan otonom ini harus dioptimalkan secara bijaksana agar tujuan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia. Kitab undang-undang pidana yang baru tersebut mulai mengintegrasikan asas keadilan korektif dan restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan di masyarakat. Penyelarasan antara peraturan daerah di Kota Pekalongan dengan undang-undang pidana nasional yang baru menjadi agenda mendesak guna menghindari konflik norma hukum. Harmonisasi regulasi ini akan memperkuat posisi hukum sanksi pembinaan agar memiliki daya ikat yang kuat dan berkeadilan bagi semua pihak.

Sosiologi hukum memandang bahwa efektivitas suatu peraturan sangat ditentukan oleh bekerjanya lima faktor utama dalam kehidupan masyarakat secara simultan dan berkesinambungan. Faktor-faktor tersebut mencakup substansi undang-undang, profesionalisme aparat penegak hukum, ketersediaan sarana fasilitas, kesadaran hukum warga, serta faktor kebudayaan lokal. Apabila salah satu unsur penentu tersebut mengalami kegagalan, maka tujuan ideal dari pembentukan peraturan daerah tidak akan pernah terwujud secara nyata. Evaluasi mendalam terhadap kelima faktor sosiologis tersebut harus dilakukan secara berkala guna menemukan solusi komprehensif atas permasalahan penegakan hukum.

Masyarakat Kota Pekalongan yang dikenal memiliki religiusitas tinggi menaruh harapan besar kepada pemerintah daerah untuk konsisten membersihkan lingkungan dari pengaruh buruk alkohol. Tuntutan publik agar aparat bertindak tanpa kompromi terhadap para penjual minuman keras ilegal terus disuarakan melalui berbagai saluran komunikasi resmi. Pemerintah daerah wajib merespons aspirasi positif tersebut dengan tetap berpijak pada koridor hukum positif yang berlaku agar tidak melanggar hak asasi manusia. Keseimbangan antara penegakan aturan tertulis dan pemeliharaan nilai moralitas lokal merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan daerah.

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam persoalan penegakan hukum melalui karya ilmiah skripsi. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis efektivitas sanksi pembinaan serta hambatan operasional yang dihadapi oleh aparat di wilayah hukum Kota Pekalongan. Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan perbaikan regulasi daerah ke depan. Judul penulisan karya ilmiah ini adalah Efektivitas Sanksi Pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Minuman Beralkohol Di Kota Pekalongan Dan Perda Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penjualan Minuman Keras.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang mengkaji ketentuan norma hukum positif dan implementasinya secara nyata di dalam kehidupan masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk memaparkan secara sistematis data lapangan mengenai efektivitas sanksi pembinaan pelanggaran minuman beralkohol di Kota Pekalongan. Sumber data terdiri dari data primer yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan kompeten serta data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan hukum. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif guna menghasilkan kesimpulan ilmiah yang logis, objektif, dan komprehensif.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### a. Efektivitas Sanksi Pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Minuman Beralkohol Di Kota Pekalongan Dan Perda Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penjualan Minuman Keras

Pemerintah daerah memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur wilayahnya melalui penciptaan regulasi yang sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat setempat. Peraturan daerah hadir sebagai instrumen hukum krusial guna menjaga ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan atas moralitas warga. Keberadaan aturan ini menjadi cerminan dari komitmen tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang. Penegakan regulasi tersebut membutuhkan mekanisme yang tegas agar setiap pasal dapat diimplementasikan secara konkret di lapangan. Keberhasilan suatu norma hukum sangat bergantung pada bagaimana struktur otoritas lokal mengawal pelaksanaan aturan demi menciptakan tatanan lingkungan sosial yang harmonis dan bebas dari konflik.

Peredaran minuman beralkohol secara bebas sering menjadi pemicu utama timbulnya berbagai tindakan kriminal dan gangguan keamanan di tengah pemukiman warga. Kota Pekalongan menghadapi tantangan serius terkait pengawasan zat tersebut sehingga merumuskan kebijakan yuridis khusus untuk membatasi ruang geraknya. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Minuman Beralkohol serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penjualan Minuman Keras. Kedua landasan hukum tersebut diciptakan dengan tujuan sosiologis untuk memproteksi elemen masyarakat dari dampak negatif konsumsi alkohol yang merusak. Pemerintah daerah berharap ketentuan ini mampu menekan angka penyakit masyarakat secara signifikan melalui pembatasan produksi maupun distribusi.

Penerapan sanksi terhadap para pelanggar peraturan merupakan pilar utama yang menentukan wibawa dari suatu produk hukum di tingkat daerah. Sanksi pembinaan muncul sebagai sebuah alternatif humanis yang tidak hanya berorientasi pada aspek penghukuman tetapi juga pada pemulihan kesadaran pelaku. Pendekatan edukatif ini dirancang agar mampu memberikan efek jera sekaligus mengubah perilaku subjek hukum agar kembali mematuhi norma sosial. Evaluasi mendalam mengenai efektivitas tindakan pembinaan menjadi sangat penting guna melihat sejauh mana aturan tersebut berhasil mengubah paradigma berpikir masyarakat. Kelemahan dalam metode pembinaan dapat menyebabkan terjadinya pengulangan pelanggaran yang sama di masa mendatang.

Kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara teks ideal undang-undang dengan implementasi praktis yang dihadapi aparat penegak hukum. Kasus pelanggaran terhadap penjualan minuman keras masih kerap ditemukan di sudut kota meskipun ancaman regulasi sudah diberlakukan puluhan tahun. Fenomena tersebut memicu pertanyaan mendasar mengenai kekuatan mengikat dan daya pukul dari sanksi pembinaan yang selama ini diterapkan. Faktor internal seperti konsistensi petugas dan faktor eksternal berupa tingkat kepatuhan warga turut memengaruhi hasil akhir penegakan hukum. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara komprehensif hambatan utama yang menyebabkan aturan tersebut belum berjalan optimal.

Formulasi strategi baru dalam pengawasan dan pembinaan sangat mendesak untuk dirumuskan kembali oleh seluruh pemangku kepentingan di Kota Pekalongan. Analisis kritis terhadap efektivitas sanksi pembinaan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi solutif bagi penyempurnaan kebijakan hukum pidana lokal. Sinkronisasi antara aturan lama dengan tuntutan zaman yang modern akan memperkuat sistem pengendalian sosial terhadap peredaran zat memabukkan. Penataan kembali pola pembinaan yang terintegrasi akan membantu mewujudkan lingkungan kota yang aman, religius, dan tertib hukum. Pembahasan ini pada akhirnya akan menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam lingkup hukum pemerintahan daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penjualan Minuman Keras merupakan produk hukum daerah warisan masa lalu yang menitikberatkan pada perizinan niaga. Ketentuan material di dalam peraturan tersebut dirancang ketika orientasi pemerintah daerah masih berfokus pada perolehan pendapatan asli daerah melalui retribusi. Sanksi pidana yang diatur dalam pasal pelanggarannya berupa kurungan singkat atau denda finansial dengan nominal yang sangat rendah. Besaran denda tersebut saat ini sudah kehilangan relevansi ekonominya karena tidak sebanding lagi dengan tingkat inflasi dan nilai mata uang modern. Ketiadaan konsep sanksi pembinaan dalam aturan lama ini membuatnya tertinggal dari perkembangan hukum pidana kontemporer.

Pemerintah Daerah Kota Pekalongan kemudian menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan Larangan Minuman Beralkohol sebagai respons atas keresahan warga. Regulasi baru ini menetapkan kebijakan larangan total peredaran zat beralkohol di seluruh wilayah administratif demi melindungi moralitas keagamaan masyarakat. Ancaman sanksi pidana diperberat secara signifikan melalui ketentuan kurungan badan hingga enam bulan dan denda finansial yang lebih besar. Peraturan ini juga mewajibkan adanya penyitaan dan pemusnahan barang bukti secara terbuka di muka umum untuk menimbulkan efek jera. Pendekatan represif tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memberantas peredaran minuman keras ilegal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan landasan baru dalam unifikasi hukum pidana nasional yang berorientasi pada keadilan korektif. Pengaturan mengenai perbuatan mabuk di tempat umum dan tindak pidana terkait penjualan minuman beralkohol diatur secara terperinci dalam beberapa pasal khusus. Kitab undang-undang pidana nasional ini juga memperkenalkan alternatif sanksi kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan guna menghindari dampak buruk pemenjaraan. Penyelarasan antara ketentuan undang-undang nasional ini dengan peraturan daerah di Kota Pekalongan mutlak diperlukan guna menciptakan harmonisasi hukum. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa penindakan di daerah sejalan dengan semangat pelindungan hak asasi manusia.

Kritik utama terhadap pelaksanaan penegakan hukum di Kota Pekalongan adalah belum dikenalnya sanksi pembinaan secara khusus di dalam teks peraturan daerah. Putusan-putusan pengadilan negeri setempat selama ini konsisten menjatuhkan pidana denda ringan atau kurungan singkat tanpa pernah memerintahkan rehabilitasi sosial. Praktik peradilan cepat tersebut memperlakukan pelanggaran perda sebagai urusan administratif semata tanpa menyentuh akar permasalahan psikologis pelaku. Ketiadaan instrumen pembinaan khusus membuat para pelanggar tidak mendapatkan bimbingan mental yang

memadai untuk menghentikan kebiasaan buruk mereka. Hal ini menjadi salah satu faktor utama tingginya angka pengulangan tindak pidana serupa di kemudian hari.

Besaran sanksi denda finansial yang dijatuhkan oleh pengadilan sering kali dinilai terlalu rendah dan tidak memberikan efek jera yang memadai. Pelaku usaha ilegal dapat dengan mudah membayar denda ratusan ribu rupiah karena keuntungan penjualan minuman keras jauh melampaui nilai denda tersebut. Sanksi finansial yang murah diperlakukan oleh para pedagang nakal sekadar sebagai biaya operasional harian yang wajar dalam bisnis gelap mereka. Rendahnya nominal denda ini membuat wibawa hukum dari peraturan daerah menjadi merosot di mata masyarakat luas. Pemerintah daerah perlu segera merevisi batas minimal dan maksimal denda agar sesuai dengan perkembangan ekonomi.

Evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum juga harus mempertimbangkan faktor sarana prasarana pendukung operasional satuan tugas penertiban di lapangan. Keterbatasan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja sering kali menjadi kendala dalam mengawasi seluruh wilayah kota secara optimal dan berkelanjutan. Operasi penertiban yang bersifat insidental membuat para pedagang ilegal memiliki kesempatan untuk kembali beroperasi setelah razia selesai dilaksanakan. Dukungan anggaran operasional yang memadai sangat dibutuhkan guna meningkatkan intensitas patroli pengawasan di titik-titik rawan peredaran minuman keras. Efisiensi kerja aparat akan berdampak langsung pada peningkatan tingkat kepatuhan hukum masyarakat secara keseluruhan.

Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum masih memerlukan peningkatan melalui sosialisasi dan edukasi yang masif. Sebagian warga kerap bersikap apatis karena menganggap penanganan masalah minuman beralkohol sepenuhnya merupakan tanggung jawab instansi pemerintah terkait semata. Padahal, pengawasan berbasis komunitas lokal terbukti sangat efektif dalam mendeteksi dini praktik penjualan minuman keras terselubung di lingkungan pemukiman. Pemerintah daerah perlu membangun saluran komunikasi yang transparan dan aman bagi masyarakat yang ingin melaporkan adanya pelanggaran hukum. Kolaborasi antara warga dan aparat akan mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan.

Dampak sosiologis dari peredaran minuman beralkohol tidak hanya merusak kesehatan fisik pelaku tetapi juga memicu disintegrasi keharmonisan kehidupan rumah tangga. Kasus kekerasan dalam keluarga dan kecelakaan lalu lintas banyak dilaporkan terjadi akibat pengaruh buruk konsumsi zat etanol tanpa takaran medis. Perlindungan terhadap generasi muda dari ancaman penyalahgunaan alkohol harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah jangka panjang. Pemerintah berkewajiban menyelamatkan masa depan bangsa melalui penegakan norma moral yang tegas dan tanpa kompromi. Keberhasilan penertiban ini akan mencerminkan tingkat peradaban yang tinggi bagi masyarakat Kota Pekalongan.

Analisis sosiologis menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditumbuhkan melalui pendekatan persuasif yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Penyuluhan berkala mengenai bahaya konsumsi minuman beralkohol dari sudut pandang kesehatan dan agama terbukti efektif menyentuh kesadaran moral warga. Pendekatan edukatif ini harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum represif agar tercipta keseimbangan dalam pembentukan perilaku sosial. Masyarakat yang memiliki

kesadaran hukum tinggi akan dengan sukarela meninggalkan kebiasaan buruk tanpa harus menunggu adanya ancaman sanksi pidana. Pembinaan mental spiritual menjadi kunci keberhasilan jangka panjang dalam memberantas penyakit masyarakat.

Kesimpulan dari pembahasan efektivitas sanksi menunjukkan bahwa peraturan daerah yang berlaku saat ini masih memerlukan pembaruan substansial secara menyeluruh. Pemerintah Kota Pekalongan harus segera merancang revisi regulasi guna memasukkan klausul sanksi pembinaan dan rehabilitasi sosial yang terstruktur. Penyesuaian nominal denda finansial dan penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum juga menjadi syarat mutlak terwujudnya ketertiban umum. Dengan adanya reformasi kebijakan tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran minuman beralkohol dapat berjalan jauh lebih efektif, berkeadilan, dan berwibawa.

**b. Kendala Dalam Melaksanakan Efektivitas Sanksi Pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Minuman Beralkohol Di Kota Pekalongan Dan Perda Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penjualan Minuman Keras Dan Solusinya**

Pelaksanaan penegakan hukum di daerah tidak pernah luput dari berbagai hambatan struktural maupun kultural yang kompleks di lapangan. Aparat penegak hukum di Kota Pekalongan sering kali dihadapkan pada situasi dilematis ketika harus menertibkan peredaran minuman beralkohol yang semakin tersembunyi. Kendala yuridis muncul akibat belum adanya sinkronisasi yang harmonis antara ketentuan peraturan daerah lama dengan perkembangan hukum pidana nasional modern. Perbedaan orientasi antara sanksi retributif masa lalu dan kebutuhan sanksi rehabilitatif masa kini memperlambat proses penyesuaian kebijakan. Pemerintah daerah dituntut jeli dalam merumuskan strategi penanggulangan yang komprehensif agar hambatan hukum tersebut dapat segera teratasi dengan baik.

Kendala sosiologis yang paling menonjol berkaitan langsung dengan rendahnya kesadaran hukum sebagian oknum masyarakat yang masih menganggap konsumsi alkohol sebagai kebiasaan lumrah. Faktor kebiasaan turun-temurun di beberapa komunitas membuat upaya penyuluhan hukum sering kali mendapati penolakan secara halus maupun terang-terangan. Tingginya permintaan pasar terhadap minuman beralkohol memberikan keuntungan ekonomi menggiurkan bagi para pelaku usaha ilegal untuk tetap nekat beroperasi. Tekanan ekonomi tersebut membuat para pedagang mengabaikan aspek moralitas dan ancaman sanksi hukum yang mengintai keselamatan mereka. Pendekatan sosiologis yang persuasif melalui dialog budaya mutlak diperlukan guna merubah pola pikir masyarakat secara bertahap.

Kendala institusional dan teknis operasional turut menyumbang ketidakefektifan penegakan sanksi pembinaan di wilayah hukum Kota Pekalongan secara signifikan. Keterbatasan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja dan penyidik pegawai negeri sipil tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan kota. Sarana prasarana pendukung seperti kendaraan operasional razia dan fasilitas penyimpanan barang bukti hasil sitaan juga masih sangat terbatas. Lemahnya koordinasi lintas instansi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemerintah daerah terkadang menimbulkan hambatan birokrasi dalam penanganan berkas perkara. Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi prasyarat mutlak bagi perbaikan kualitas penegakan hukum daerah.

Solusi yuridis yang harus segera ditempuh oleh pemerintah daerah adalah melakukan revisi total terhadap kedua peraturan daerah yang sudah kedaluwarsa tersebut. Pembentukan produk hukum baru yang mengadopsi semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan memperkuat legitimasi sanksi pembinaan. Regulasi baru tersebut wajib mencantumkan klausul kewajiban mengikuti program rehabilitasi sosial dan bimbingan rohani bagi setiap pelanggar yang tertangkap razia. Harmonisasi vertikal dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat harus dikawal ketat agar tidak terjadi pembatalan norma di kemudian hari. Kepastian hukum material akan terwujud apabila instrumen regulasi daerah disusun secara cermat dan sistematis.

Solusi preventif dan edukatif harus digalakkan melalui kerja sama aktif dengan lembaga keadaban, pondok pesantren, dan tokoh masyarakat setempat. Program penyuluhan hukum tentang bahaya minuman beralkohol perlu disosialisasikan secara masif kepada generasi muda melalui institusi pendidikan formal. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan platform media digital guna menyebarkan kampanye anti-alkohol yang menarik dan mudah dipahami oleh kalangan remaja. Perubahan orientasi masyarakat dari budaya konsumtif negatif menuju gaya hidup sehat religius harus didukung penuh oleh anggaran daerah. Edukasi berkelanjutan terbukti jauh lebih efektif menekan angka pelanggaran daripada sekadar mengandalkan tindakan penertiban represif semata.

Solusi teknis institusional menuntut adanya penambahan alokasi anggaran khusus guna memperkuat sarana prasarana operasional pengawasan dan pembinaan di lapangan. Pelatihan peningkatan kompetensi teknis bagi para petugas penegak hukum daerah perlu diselenggarakan secara berkala bekerja sama dengan kepolisian. Pembentukan satuan tugas khusus terpadu yang beroperasi secara rutin akan menutup celah bagi para pedagang ilegal untuk menjalankan aktivitasnya. Transparansi penanganan perkara dan pemusnahan barang bukti secara terbuka harus terus dijaga guna mendapatkan kembali kepercayaan penuh dari publik. Penguatan sinergi antarlembaga ini akan menjamin keberhasilan pelaksanaan sanksi pembinaan yang berkeadilan di Kota Pekalongan.

## D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas sanksi pembinaan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran peraturan daerah mengenai minuman beralkohol di Kota Pekalongan masih tergolong rendah. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1979 belum memuat instrumen sanksi pembinaan khusus secara tegas, melainkan hanya berfokus pada sanksi denda finansial ringan dan kurungan singkat. Praktik peradilan selama ini cenderung menjatuhkan denda minimal yang tidak sebanding dengan keuntungan pelaku sehingga gagal memberikan efek jera. Kendala utama penegakan hukum meliputi faktor yuridis berupa ketidakselarasan aturan lama, faktor sosiologis berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kendala teknis keterbatasan sarana dan prasarana aparat. Solusi yang direkomendasikan mencakup revisi total regulasi daerah untuk mengakomodasi sanksi rehabilitasi, penguatan sosialisasi edukatif, peningkatan kapasitas sumber daya aparat, serta harmonisasi hukum dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 2005.

Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco, 2022.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2024.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2020.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2022.

Prakoso, Djoko. *Kriminologi dan Kepolisian*. Yogyakarta: Liberty, 2019.

Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2021.

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.

Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.

Widjaja, HAW. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.

Zainuddin, Ali. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.